

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam menjawab rumusan masalah terkait implementasi simpanan qurban dengan akad *mudharabah* pada BPRS Cilegon Mandiri serta kesesuaian pelaksanaannya dengan Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *mudharabah*, berikut adalah dua poin kesimpulan yang dapat diambil:

1. Implementasi simpanan qurban dengan menggunakan akad *mudharabah* di BPRS Cilegon Mandiri menunjukkan adanya motivasi kuat dari pihak bank untuk memberikan kemudahan kepada nasabah dalam beribadah qurban secara syariah. Namun, terdapat beberapa praktik yang perlu disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti ketidakfleksibelan dalam penyerahan modal usaha dan ketidakjelasan mengenai transparansi modal usaha. Meskipun demikian, bank ini telah mempertimbangkan kebutuhan umat muslim untuk berpartisipasi dalam ibadah qurban dengan cara yang mudah dan syariah.
2. Kesesuaian pelaksanaan simpanan qurban dengan akad *mudharabah* pada BPRS Cilegon Mandiri dengan Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *mudharabah*, seperti penjelasan akad *mudharabah* yang jelas dan penetapan nisbah bagi hasil sejak awal, masih terdapat beberapa ketidaksesuaian yang perlu diperbaiki. Diantaranya adalah penyerahan modal usaha yang tidak fleksibel, ketidakjelasan mengenai transparansi modal usaha, dan

pembagian keuntungan yang tidak memperbolehkan perubahan nisbah bagi hasil sesuai kesepakatan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran dapat diajukan untuk meningkatkan implementasi simpanan qurban dengan akad *mudharabah* pada BPRS Cilegon Mandiri agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *mudharabah*:

1. BPRS Cilegon Mandiri diharapkan mempertimbangkan fleksibilitas dalam penyerahan modal usaha, memungkinkan nasabah untuk menyumbangkan modal dalam bentuk uang, barang, atau kombinasi keduanya sesuai kesepakatan. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan nasabah dan memenuhi prinsip fleksibilitas dalam akad *mudharabah*. Selain itu, BPRS Cilegon Mandiri diharapkan mengklarifikasi jumlah atau nilai nominal modal usaha secara transparan kepada nasabah. Transparansi ini akan membantu memastikan bahwa semua pihak terlibat memahami dengan jelas bagaimana modal usaha akan digunakan dan dikelola.
2. Nasabah BPRS Cilegon Mandiri disarankan untuk lebih aktif dalam memahami mekanisme akad *mudharabah* yang diterapkan pada simpanan qurban. Mereka perlu memastikan bahwa mereka memahami seluruh ketentuan dan prosedur yang berlaku, serta aktif bertanya kepada pihak bank jika terdapat hal-hal yang kurang jelas. Dengan demikian, nasabah dapat lebih yakin bahwa simpanan qurban mereka dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan sesuai dengan kesepakatan awal.